

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya memantau pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ditinjau dari aspek kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, penataan dan keapikan kota, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang di bidang kehutanan, perlu dilakukan pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pemanfaatan dan penertuan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet,
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, sebagai upaya pembinaan dalam rangka pemantauan dan pengawasan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan,
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pen. bentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1113).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3542).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3803).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan burung walet.
10. Izin adalah izin pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Kepala Daerah.
11. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *collocalia fuchiphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta* dan *collocalia linchi*.
12. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
13. Perusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
14. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
15. Diluar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.

16. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami.
17. Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang dan sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu gua sarang burung walet.
18. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
19. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
20. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.
21. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
22. Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian izin terhadap usaha di bidang pengelolaan dan pengusahaan burung walet.
23. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
25. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
32. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pembinaan di bidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dimaksudkan untuk membina, menata, mengatur, menertibkan, mengawasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 3

Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah :

1. Menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet.
2. Meningkatkan produktifitas sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB III

LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 4

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di :
 - a. Habitat Alami.
 - b. Diluar Habitat Alami
- (2) Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Negara.
 - b. Kawasan Konservasi.
 - c. Gua alam dan atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.
- (3) Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud huruf b ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Bangunan.
 - b. Gedung.
 - c. Rumah..

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, harus mendapat izin dari Kepala Daerah melalui Dinas Pertanian.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama masih melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus daftar ulang.

Pasal 6

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Proposal pengusahaan Sarang Burung Walet.
 - b. Rekomendasi dari Bapedalda Kota Palembang, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Camat dan Lurah berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan Sarang Burung Walet.
 - c. Surat Pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Lurah.
 - d. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, maupun oleh Departemen teknis.
 - e. Khusus pengelolaan dan pegusahaan Sarang Burung Walet diluar habitat alami harus dilengkapi Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB).

Pasal 7

- 1) Penemu Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Kepala Daerah dengan disertai surat keterangan dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya.
- 2) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet.
- 3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain.
- 4) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

BAB V

PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 8

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi Burung Walet pengambilan dan atau pemanenan Sarang Burung Walet, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masa panen dilaksanakan setelah anakan Burung Walet meninggalkan sarangnya;
- b. Sarang Burung walet sedang tidak berisi telur;
- c. Dilakukan pada siang hari;
- d. Tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram;
- e. Dalam hal Sarang Burung walet berada di Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang di bidang kehutanan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Kepala Daerah melalui Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 10

Dalam rangka pengawasan Kepala Daerah dapat memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan sanksi lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB VII

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 11

Objek pembinaan adalah setiap pelayanan dan pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dalam Daerah.

Pasal 12

Subjek pembinaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha Sarang Burung Walet.

**BAB VIII
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 13**

- (1) Untuk setiap pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dan daftar ulang, dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - a. Retribusi izin operasional pengelolaan Sarang Burung Walet diukur berdasarkan isi bangunan yang dimanfaatkan untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, setiap meter kubik ditetapkan sebesar Rp. 2.000,-
 - b. Retribusi hasil pengusahaan Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari produk yang dihasilkan x harga dasar.
 - c. Harga dasar sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini, ditetapkan Kepala Daerah dan setiap 6 (enam) bulan ditinjau kembali.
- (3) Retribusi daftar ulang pengelolaan dan pengusahaan ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketetapan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (2) pasal ini.

**BAB IX
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 14**

Retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB X
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA
Pasal 15**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

**BAB XI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 16**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB XII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 17**

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan isi bangunan dan prosentase hasil penjualan.

**BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 18**

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XIV**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG****Pasal 19**

Masa Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI**PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 22**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 23**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 24**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang melanggar Pasal 5 Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izinnya dan membekukan/melarang usahanya.

BAB XIX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- 16
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
 - (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXIV

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXV

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pertanian atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVII

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggara pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang sudah ada harus mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

- (1) Dinas Pertanian sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini,
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
 pada tanggal 5 Juli 2002

